



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang diperjanjikan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
- b. bahwa agar terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;

- b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang berisi laporan pelaksanaan tugas yang diserahkan atau diterima disertai jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Tim Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

| | | | Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin | |
|-----|---------|--|--|--|
| 6. | Anggota | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Memberikan masukan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin | |
| 7. | Anggota | Sekretaris Inspektorat | <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin | |
| 8. | Anggota | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 9. | Anggota | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | |
| 10. | Anggota | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | | |
| 11. | Anggota | Irban 1 Inspektorat | | |
| 12. | Anggota | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 13. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | | |
| 14. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup | | |

| | | | | |
|-----|---------|--|---|--|
| | | Perdagangan dan Perindustrian | | |
| 23. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah nya. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin | |
| 24. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 25. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| 26. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja | | |
| 27. | Anggota | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat | | |
| 28. | Anggota | Staf/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat 2 (dua) orang : a. Salafuddin, S.Sos b. Yusup, ST | | |
| 29. | Anggota | Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | | |
| 30. | Anggota | Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi | | |

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| | | Sekretariat Daerah | |
| 31. | Anggota | Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | |
| 32. | Anggota | Staf Bagian Organisasi 3 (Tiga) orang : a. Muhammad Firmansyah, S.I.P b. Rifa'atul Hidayah, S.AP c. Abu Yazid Muslim Al Yamani | |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA